

**PEMBENTUKAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN (TGUPP) DALAM KONTEKS POLITIK  
PEMERINTAHAN DI PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Oleh: Rahmatulloh\***

**ABSTRACT**

*This article analyses the formation process and position of the TGUPP (The Governor Team for Accelerating Development). The method used is literature study and documentary analysis. The results of the study show that TGUPP is part of the governor's needs which are felt urgent. Besides TGUPP servers to oversee the strategic development programs which felt to bring broad impact on the society. Institutionally, the organization receives fund from APBD, responsible to the governor, and submits periodic reports to the governor, deputy governor, and regional secretary. In practice TGUPP cannot be separated from the dynamics of regional politics which are influenced by the interests of obtaining political support.*

*Keywords: Local politics, government, bureaucracy.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Usai dilantiknya Anis-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 ternyata “hingar bingar” politik lokal di DKI Jakarta masih belum sepenuhnya reda dengan munculnya pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (disingkat TGUPP) oleh Gubernur baru. Sebenarnya keberadaan TGUPP di DKI bukanlah hal baru sama sekali sebab telah ada sebelumnya pada

masa Jokowi menjadi Gubernur DKI yang mengawali kebijakan membentuk tim tersebut yang juga sempat memunculkan beragam pendapat bernada ‘sumir’ dari beberapa kalangan masyarakat di Ibukota, mengingat pembentukannya dianggap sebagai inefisiensi atau pemborosan.

Gubernur DKI, Jokowi saat itu, mengeluarkan Pergub DKI Nomor 83 Tahun 2013 tentang TGUPP yang ditandatanganinya pada 12 Agustus 2013 disebutkan (Pasal 3) bahwa

---

\*Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Email: [rahmat.algharmy@gmail.com](mailto:rahmat.algharmy@gmail.com)

TGUPP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Tindak lanjut Pergub tersebut, Gubernur mengangkat beberapa mantan birokrat DKI Jakarta untuk mengisi keanggotaan TGUP2 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 201 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 11 Februari 2014 dan dilantik pada Rabu, 12 Februari 2014. TGUPP dibentuk Gubernur bukanlah lembaga struktural yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) seperti Dinas, Badan, maupun Lembaga Teknis Daerah, namun komposisi personalia TGUPP berasal dari mantan-mantan birokrat yang masih menjadi PNS aktif sebanyak 7 orang.

Sepeninggal Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama yang dilantik menggantikan Jokowi, keberadaan TGUPP tetap berlanjut dan mengalami sedikit perubahan melalui Pergub No. 163 Tahun 2015 dengan jumlah anggota sebanyak 9 Orang (bertambah 2 orang). Kemudian, cutinya Basuki Tjahaja Purnama (disapa: Ahok) sebagai Gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat (Wakil Gubernur DKI

Jakarta) untuk maju sebagai Cagub dan Cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka posisi Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Soni Sumarsono (Dirjen Otda Kemendagri) selaku Plt. Gubernur. TGUPP juga masih dipertahankan, dan bahkan mengalami perubahan peraturan melalui Pergub No. 410 Tahun 2016 dan Pergub No. 411 Tahun 2016 dengan Jumlah Anggota sebanyak 15 orang. Bahkan Sumarsono juga membentuk Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) dengan anggota 5 orang di setiap wilayah administrasi pemerintahan DKI Jakarta.

Pasca Soni Sumarsono menyelesaikan tugas sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta dan kemudian DKI dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI yang selesai cuti dari kompetisi Pilgub dan sekaligus menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang diberhentikan karena statusnya sebagai terdakwa di peradilan akibat kasus penistaan QS. Almaidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, di sisa masa waktu hingga 8 Oktober 2017 keberadaan TGUPP masih tetap

dipertahankan meskipun tidak ada perubahan.

Kini di bawah duet kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dikeluarkannya Pergub terbaru No. 187 Nomor 2017 yang direncanakan dengan jumlah anggota sebanyak 73 orang termasuk di dalamnya TWUPP (digabung dengan TGUPP) dan rencana pendanaannya dialokasikan dari APBD 2018 dengan total Rp. 28,5 miliar. Di sinilah timbul diskursus yang sempat menarik perhatian publik.

Dalam konteks inilah perlunya kajian khusus mengenai eksistensi TGUPP di era Gubernur baru khususnya terkait kedudukan, tugas, dan peran fungsinya bagi urusan percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Selanjutnya, apa yang membedakan dari TGUPP sebelumnya sehingga diperlukannya tim tersebut.

Mengingat keberadaan TGUPP sejak beberapa Gubernur terdahulu amat diperlukan dan dipertahankan bagi Gubernur DKI Jakarta saat ini dan diposisikan “langsung” menjadi

pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur, namun bukan sebagai lembaga struktural lazimnya organisasi perangkat daerah, sebagaimana menurut aturan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta yang berlaku.

Dengan demikian, munculnya fenomena politik lokal mengenai keberadaan TGUPP sebagaimana diungkap di atas, penting dikaji kembali dalam konteks penggunaan kewenangan Gubernur selaku kepala daerah dalam membentuk TGUPP, maupun hubungan tugas, dan tata kerja bagi Pemerintah Provinsi, serta untuk mengetahui sejauhmana urgensinya bagi percepatan pembangunan Ibukota.

## **B. Metode**

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini, khususnya beberapa peraturan

gubernur mengenai TGUPP yang pernah berlaku sebagai acuan utama dalam pembahasannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Hakikat Birokrasi Pemerintahan Modern Dalam Konteks Politik Lokal

Birokrasi adalah organisasi yang didesain untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam skala besar dan mengkoordinasikan pembagian kerja sesuai tingkatan (hierarki) secara sistematis dan terstruktur dalam pemerintahan (Ishak, 2010;27). Dalam konteks birokrasi yang hierarkis, Thompson (2000;50) mengutip pendapat Weber bahwa dalam birokrasi maka tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang paling tinggi dalam rantai wewenang formal maupun informal. Birokrasi tunduk pada aturan yang menjadi produk politik dari pejabat politik. Hal ini diungkap Weber mengenai pemerintah modern mengakui wilayah yurisdiksi tetap dan hierarki jabatan dimana ada supervisi antara jabatan yang rendah oleh jabatan yang di atasnya. Dan, yang membedakan antara administrasi dan

politik adalah administrator (dalam birokrasi) hanyalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan politisi.

Dengan demikian, dalam administrasi pemerintahan daerah, maka birokrasi memiliki tanggungjawab dengan kemampuannya menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai pemimpin atau pejabat politik. Sebagaimana dalam Mustafa (2013; 110) bahwa dalam negara modern membutuhkan birokrasi yang modern, dan kemudian birokratlah yang mengimplementasikan politik dan kebijakan, sebagaimana pada Menteri sebagai pejabat politik terpilih dalam pemerintahan dan menjadi alat negara.

Karenanya tugas birokrasi itu sendiri utamanya menurut Heywood (2002) dalam Setiyono (2012; 38) secara garis besar mencakup empat fungsi utama, yaitu:

1. Melaksanakan tugas administrasi (*carrying out administration*);
2. Memberikan masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan (*offering policy advise*);

3. Melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan (*articulating and aggregating interest*) dan;
4. Menjaga stabilitas politik (*maintaining political stability*).

Selanjutnya, dalam konteks reformasi birokrasi yang menuntut modernisasi birokrasi sebagai mesin pemerintahan, mengutip Gay Petters (1999) bahwa setidaknya ke depan akan terjadi banyak variasi dalam empat model, yakni *market government*, *participative government*, *flexible government*, dan *deregulated government*. Beragam model tersebut dapat menjadi referensi dalam mengembangkan pemerintahan dan birokrasi modern tanpa mengambil salah satunya saja. Pendapat tersebut sebagaimana dikutip dalam Setiyono (2012; 136), salah satunya penulis mengutip secara tidak langsung mengenai *flexible government*, bahwa dalam model ini dari segi struktur bersifat fleksibel, tidak bertumpu pada institusi yang permanen. Pemerintah dapat menggunakan organisasi non departemental, organisasi quasi-pemerintah, organisasi non

pemerintah, atau bahkan organisasi bersifat virtual (semu) untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintah.

Dengan demikian, politik pemerintah tercermin dalam implementasi kebijakan melalui pejabat administrasi pemerintahan (yang dalam hal ini pejabat birokrat) atau birokrasi sebagai mesin. Pejabat politik sebagai pejabat publik dalam pemerintahan memiliki wewenang penuh menggerakkan mesin birokrasi dan mengendalikan melalui sejumlah keputusan sesuai peraturan dalam wilayah yang menjadi otoritasnya. Pun demikian, dalam hal konteks pemerintahan daerah juga terkait dengan kepentingan politik lokal dalam lingkup kebijakan otonomi daerah.

Demikian pula di daerah munculnya pembentukan Tim atau Staf Kepala Daerah (Tim atau Staf Gubernur, Walikota/Bupati) sebagaimana di DKI Jakarta terdapat TGUPP selalu memancing diskursus politik pemerintahan di Ibukota. Eksistensi Staf Khusus ataupun Tim Gubernur memang kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Pendapat kontra memandang kurang

setuju adanya Staf atau Tim Gubernur, karena selain dianggap tumpang tindih juga disinyalir sebagai upaya memberikan ruang dan balas budi bagi orang yang yang dianggap berjasa oleh Gubernur, khususnya mantan tim sukses saat Pilkada.

Bahkan menurut Agustino (2014; 104-107) dari hasil kajiannya, fenomena Pilkada langsung selain berefek pada menguatnya partisipasi nyata masyarakat dalam demokrasi di level lokal, juga membawa efek pada fenomena munculnya kekuatan elit-elit lokal (*local strongmen*) dalam lingkaran kepala daerah yang mempengaruhi segala gerak institusi pemerintahan daerah itu sendiri, seolah menjadi pemerintahan bayangan (*shadow government*) dan bahkan turut menentukan sejumlah kebijakan dalam pemerintahan yang menguntungkan kepentingannya sepihak (*roving bandit*). Namun di sisi lain, pembentukan Tim atau Staf Khusus Gubernur juga merupakan kewenangan Gubernur sebagai salah satu pengendalian birokrasi dalam rangka mengawal kebijakan politik di daerahnya, khususnya dalam memberikan penguatan bagi sejumlah

program pemerintah daerah melalui pejabat atau aparatur birokrasi daerah.

TGUPP lahir pada era Jokowi pada tahun 2013 sebagai bentuk kreasi politik sebagaimana juga meniru diskresi presiden RI saat itu. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala pemerintahan saat itu membentuk Unit Kerja Presiden yang dikenal UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk menangani sejumlah program prioritas pembangunan pada tahun 2012, setelah sebelumnya bernama UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi) pada tahun 2006. TGUPP dibentuk Gubernur Jokowi juga merupakan unit kerja gubernur sejenis miniatur UKP4 di daerah.

### **B. Tim Gubernur, Staf Khusus, dan Staf Ahli**

Istilah “Tim Gubernur” pada dasarnya tidaklah terdapat dalam nomenklatur UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang telah beberapa kali diubah (terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015) dan maupun UU No. 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Begitupun juga dalam ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan maupun Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk juga istilah “Staf Khusus” ataupun “Tenaga Ahli Gubernur” sebagaimana pernah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia yang sempat menimbulkan polemik.

Hanya saja dalam PP Nomor 18/2016 dikenal dengan sebutan Staf Ahli yang berasal dari PNS sebanyak 3 orang. Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugasnya adalah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Staf Ahli dapat dibentuk 1 (satu) subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha (sesuai pasal 103 PP No.18/2016).

Sebelumnya, pembentukan Staf Ahli pernah ada dalam PP Nomor

41/2007 sebanyak 5 orang yang diangkat oleh kepala daerah (Gubernur, dan atau Walikota/Bupati). Keberadaan staf ahli untuk membantu tugas kepala daerah dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Adapun hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi. Dengan demikian, dalam ketentuan perundang-undangan hanya dikenal istilah Staf Ahli dalam membantu tugas Gubernur/Walikota/Bupati dan tidak dikenal istilah Tenaga Ahli maupun Tim Gubernur atau Tim Walikota maupun Tim Bupati.

Namun di DKI Jakarta dibentuknya Tim Gubernur yang disebut TGUPP hendak menyerupai Staf Ahli, bahkan di beberapa tempat kerap pula disebut Staf Khusus yang sekedar merupakan kreasi politik Gubernur yang membutuhkan kehadiran “Tim Gubernur” ataupun “Staf Khusus Gubernur” untuk membantu tugasnya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan maupun Keputusan Gubernur (SK Gubernur) sebagai bentuk Diskresi

atau kewenangannya selaku kepala daerah.

### C. Tugas TGUPP Menurut Pergub Yang Pernah Berlaku

Tugas TGUPP ternyata sedikit berbeda sesuai Pergub yang dikeluarkan dalam setiap pergantian Gubernur DKI Jakarta. Pada masa Gubernur Jokowi, TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan wakil Gubernur dalam (Pasal 4 Pergub No.83/2013):

- a. Dalam menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksana pembangunan program unggulan gubernur.
- b. Menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan Gubernur.
- c. Memberikan masukan, pertimbangan, saran kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan program unggulan Gubernur.
- d. Menerima dan menindak lanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan

pembangunan oleh SKPD/UKPD;

- e. Memberikan penilaian kinerja enam bulanan atau tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur

Pada masa Gubernur Basuki Thahaja Purnama atau yang disapa Ahok menggantikan Jokowi, TGUPP sedikit disedehanakan, yakni hanya membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- b. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Soni Sumarsono melalui Pergub No. 411 Tahun 2016 dengan



Jumlah Anggota sebanyak 15 orang  
TGUPP bertugas:

(1) tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur oleh SKPD/UKPD;
- d. melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mempunyai nilai strategis diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

- e. melaksanakan pemantauan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP);
- g. dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, TGUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kini, di era kepala daerah yang baru, Anies Rasyid Baswedan (Gubernur) dan Sandiaga Salahuddin Uno (Wakil Gubernur) DKI Jakarta, TGUPP kian diperjelas dan diperkuat tugas perannya sesuai bidang kerja atau keahlian. Dalam Pasal 4 Pergub No.187/2017 disebutkan :

- (1) TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya.;
  - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
  - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah;
  - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, TGUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan 1:RKT).
- Adapun bidang kerja TGUPP sesuai Susunan organisasi terdiri dari :
- a. Ketua TGUPP merangkap anggota;
  - b. Bidang Pengelolaan Pesisir

- c. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja
- d. Bidang Harmonisasi Regulasi
- e. Bidang Pencegahan Korupsi
- f. Bidang Percepatan Pembangunan

#### **D. Kewenangan dan Anggaran TGUPP**

Kewenangan TGUPP sejak awal (2013) hingga kini (Pergub 187/2017) tidak mengalami banyak perubahan. Sebagaimana dalam Pasal 5 Pergub 187/2017, TGUPP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TGUPP dalam rangka percepatan pembangunan;*
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;*
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan*
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan*

*dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.*

Sejumlah kewenangan tersebut di atas mengalami perubahan berupa penghapusan pada poin a dan b sebagaimana pada Pergub No.196/2017 tentang Perubahan Atas Pergub No.187/2017 tentang TGUPP, pada Pasal 5 dinyatakan berikut:

- a. dihapus*
- b. dihapus*
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan*
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.*

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, Sesuai Pasal 6 Pergub 187/2017, TGUPP melalui Ketua TGUPP dan/atau Ketua Bidang di TGUPP dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan.

Tabel 1. Perbandingan TGUPP menurut Pergub DKI Yang Pernah Berlaku

PERGUB	BIDANG TUGAS	JUMLAH ANGGOTA	BEBAN ANGGARAN	KEDUDUKAN
Pergub No.83/2013 Masa Gubernur Joko Widodo	Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP	7 Orang (terdiri PNS Daerah dan Profesional/Ahli)	APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda	dibawah dan bertanggung jawab kepada <b>Gubernur</b>
Pergub No.163/2015 Masa Gubernur Basuki Thahaja Purnama	Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP	9 Orang (terdiri PNS dan Profesional/Ahli)	APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda	dibawah dan bertanggung jawab kepada <b>Gubernur</b>
Pergub No.411/2016 Masa Plt. Gubernur Soni Sumarsono	Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP	15 Orang (terdiri PNS dan Profesional/Ahli)	APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah	secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada <b>Gubernur</b> , dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Pergub No.187/2017 Dan Revisi Pergub No.196/2017 Masa Gubernur Anies Rasyid Baswedan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pesisir</li> <li>2. Ekonomi dan Lapangan Kerja</li> <li>3. Harmonisasi Regulasi</li> <li>4. Pencegahan Korupsi</li> <li>5. Percepatan Pembangunan</li> </ol>	73 Orang (terdiri PNS dan Non PNS)	APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda (sebelum direvisi awalnya di DPA Biro Administrasi Setda)	Secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada <b>Gubernur</b> dan <b>Wakil Gubernur</b> , serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda

## PEMBAHASAN

### A. Pembentukan TGUPP Sebagai Diskresi Gubernur

Lazimnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah mengangkat Staf Khusus atau istilah lain Tim Gubernur atau Tim Walikota/Bupati dari kalangan para ahli/pakar atau yang memiliki kapasitas atau pengalaman dalam urusan tertentu bagi program pembangunan di daerahnya. Meskipun sebenarnya telah diatur adanya Staf Ahli (sesuai PP No. 18/2016), namun terbatas pada aturan sebanyak 3 orang dari kalangan PNS. Sehingga diperlukan kalangan yang cakap, tidak semata berasal dari PNS, tapi juga memberi kesempatan pada Non PNS untuk berkiprah nyata membantu Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan sesuai bidangnya yang menjadi kebutuhan di daerahnya.

Pelibatan dari kalangan tokoh masyarakat Non PNS dalam hal ini dibenarkan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah mengalami revisi terakhir melalui Perpres No.4/2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Perpres No.54/2010.

Dalam konteks aturan tersebut, memang kerap terjadi perdebatan mengenai keberadaan Staf Khusus atau Tim Gubernur apakah termasuk kategori pekerjaan “pemberian jasa” umumnya menurut Perpres tersebut? Atau bersifat khusus karena kedudukannya yang ada di bawah dan bertanggungjawab pada Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara administrasi kepada Sekretaris Daerah di Pemerintahan Daerah. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, pada dasarnya rekrutmen Staf atau Tim Gubernur pengadaannya menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Kepala Daerah dan diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dengan tetap mengacu pada Perpres No. 54/2010 dan perubahannya.

Dengan begitu, maka pengangkatan Staf Gubernur atau Tim Gubernur merupakan kewenangan atau Diskresi Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk memb`antu tugasnya dalam urusan pembangunan daerah. Sedangkan proses pengadaan pengadaan Staf atau Tim Gubernur tersebut sama dengan proses pengadaan barang

pemerintah, baik dengan cara penunjukkan langsung jika bernilai paling tinggi 50 Juta Rupiah, atau secara tidak langsung melalui proses lelang/seleksi terbuka untuk jasa yang bernilai melebihi atau di atas 50 Juta Rupiah.

Pengangkatan Staf Gubernur atau Tim Gubernur merupakan Kewenangan (Diskresi) dari Gubernur adalah sesuai dengan asas regulasi yang telah diatur sebagaimana umumnya pada Pemerintah Pusat. Secara teknis di tingkat pusat, baik di Kantor Kepresidenan ataupun di Kementerian Negara, umumnya diatur melalui Perpres No. 55/2015 dan Perpres No. 7/2015. Sedangkan di daerah diatur di PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah yang sebenarnya terbatas pada PNS sebanyak 3 orang sehingga belum mengakomodasi kebutuhan kepala daerah, dan bahkan belum memiliki kejelasan dibandingkan aturan pengangkatan staf di level pemerintah pusat

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Bab IV Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E

ayat (6), Pasal 18 ayat (5) bahwa gubernur adalah jabatan politik dan sekaligus wakil pemerintah pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi. Selayaknya sama dengan Menteri Negara yang diangkat oleh Presiden sehingga Menteri dapat mengangkat Staf Khusus Menteri, maka Gubernur yang juga disahkan pengangkatannya oleh presiden dapat pula mengangkat staf khusus atau Tim Gubernur untuk membantunya dalam urusan pembangunan di daerah. Sebagaimana pula lazimnya dilakukan oleh beberapa Gubernur, dan bahkan Walikota/Bupati seperti di Kota Surabaya maupun Kota Bogor dan sebagainya membentuk Tenaga Ahli atau Tim Walikota yang merekrut kalangan tokoh/pakar untuk membantunya.

Pada konteks inilah, Gubernur selaku Kepala Daerah sebagaimana dengan kewenangannya yang diatur menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga diperjelas dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 8 bahwa regulasi di tingkat daerah Provinsi oleh Gubernur

melalui Peraturan Gubernur sehingga memungkinkan Gubernur selaku Kepala Daerah mengangkat Staf Khusus atau Tim Gubernur.

### **B. Kehadiran TGUPP Sebagai Kontinuitas dan Dinamika Politik Pemerintahan Daerah**

Pembentukan Staf Khusus atau Tim Gubernur selain merupakan kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi adalah untuk melibatkan para ahli atau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk membantu tugasnya dalam memberi saran dan masukan dalam membuat kebijakan dan merealisasikan program yang harus dicapainya dalam pembangunan. Para tenaga ahli sesuai bidangnya tersebut dapat menjadi *supporting system* yang kuat terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Mereka yang diangkat menjadi staf khusus atau Tim Gubernur bukan menjadi semacam lembaga birokrasi pemerintah atau perangkat daerah sehingga tidak menjadi tumpang tindih dengan SKPD/UKPD yang memiliki pakemnya sendiri. TGUPP merupakan institusi yang bersifat *ad hoc* dan secara personal memiliki

latar belakang yang berbeda untuk memberikan pertimbangan dan masukan atau rekomendasi pada Gubernur.

Keberadaan Staf Khusus atau Tim tersebut dengan kapasitas keahliannya tentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu untuk membantu Gubernur dan menjawab keraguan publik terhadap permasalahan pembangunan yang harus segera diatasi melalui masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur. Mengingat kerja-kerja mesin birokrasi pemerintah memiliki hukumnya sendiri karena sejumlah urusan kewenangan program yang bersifat parsial, sehingga Gubernur membutuhkan Staf Khusus atau Tim yang dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk mensinergikan dan menggerakkan kerja-kerja birokrasi tersebut dengan manajemen pemerintahan berbasis kepemimpinan yang dipertanggungjawabkan pada publik.

Sebagaimana di beberapa daerah Provinsi terdapat Staf Khusus Gubernur atau Tim Gubernur, dan bahkan di level Kabupaten/Kota terdapat terdapat Staf Khusus Walikota/Bupati ataupun Tim

Walikota/Bupati, maka di DKI Jakarta kini populer dikenal TGUPP dan Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP/TBUPP) bukanlah nomenklatur baru saat ini dalam politik dan administrasi pemerintahan daerah masa kepemimpinan Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pembentukan TGUPP sudah ada pada Gubernur sebelumnya sebagaimana yang telah dibahas di awal.

Dengan demikian, keberadaan TGUPP di DKI Jakarta merupakan dinamika politik pemerintahan daerah yang kehadirannya selalu dibutuhkan sesuai program prioritas Gubernur yang harus diimplementasi sebagaimana dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Gubernur baru harus menerbitkan Pergub baru mengenai komposisi TGUPP yang dibutuhkan sesuai rencana pembangunan yang disusunnya tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki sejumlah janji program kerja yang harus dikawal oleh TGUPP (dan TWUPP di tingkat wilayah) yang membantunya agar dapat diwujudkan melalui

perangkat daerah (SKPD/UKPD) hingga unit pelayanan terbawah, serta memastikan program pembangunan dapat terus berlanjut dan tepat atau mencapai sasaran yang diharapkan. Di sinilah TGUPP berperan sebagai *Supporting System* bagi berlangsungnya program pembangunan.

### **C. Urgensi TGUPP Untuk Tantangan Percepatan Pembangunan**

Dibentuknya TGUPP, salah satu tugasnya berdasarkan Pasal 4 Pergub 196/2017 adalah untuk melakukan pendampingan pada program prioritas gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Bahkan juga ikut memediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka penyelesaian hambatan pelaksanaan program prioritas tersebut. Keberadaan Tim Gubernur tersebut tentunya untuk menunjang pengembangan dan kemajuan program yang harus dilaporkan pada Gubernur.

Tugas TGUPP sesuai pada bidang keahlian masing-masing disusun dan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)



secara profesional dan tuntas sejalan dengan visi dan misi Gubernur yang harus dipertanggungjawabkan pada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun secara administrasi pada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Dalam konsep reformasi birokrasi, di antaranya esensi birokrasi pemerintahan modern dapat melakukan pelayanan publik (*public service*) secara mudah, cepat dan terbuka. Apalagi dewasa ini berbagai upaya pembangunan negara didorong sejalan dengan program universal yakni tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Dengan demikian, bahwa percepatan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi yang terjangkau, pekerjaan yang layak, berkurangnya kesenjangan dan sebagainya kini masih merupakan isu strategis dan sekaligus menjadi prioritas pembangunan nasional yang harus tertuang pula dalam setiap rencana kerja daerah di bawahnya secara berkelanjutan.

Maka di sini dibutuhkan inovasi kepemimpinan Kepala Daerah yang ditunjang oleh tim khusus yakni TGUPP yang memiliki keahlian di bidang tugasnya untuk melakukan pendampingan pada program yang menjadi prioritas dalam pembangunan di DKI Jakarta sesuai visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD.

Keahlian personal dalam TGUPP juga perlu diberikan kelengkapan dengan fasilitas yang mendukung kegiatan agar memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan data dari perangkat daerah atau pihak lain (masyarakat ataupun narasumber lainnya) sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menunjang tugas-tugas TGUPP tersebut, para SKPD harus terbuka dalam memberikan data dan informasinya sesuai kebutuhan pada bidang terkait. TGUPP dituntut lebih proaktif untuk bersinergi dengan SKPD sesuai bidang tugas dan keahliannya dalam mencari dan mendapatkan data dari berbagai sumber terkait yang mendukung untuk masukan, pertimbangan

ataupun rekomendasi pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Meskipun kerja-kerja TGUPP tidak terlibat secara teknis selain memberikan telaahan atau kajian yang dapat disampaikan pada Gubernur dan ditindaklanjuti SKPD.

Upaya percepatan pembangunan sebagai bagian pemenuhan dari tujuan pemerintahan untuk kepentingan umum (*publicness*), maka urgensi keberadaan TGUPP bukan institusi permanen atau juga tidak menjadi bagian dari Perangkat Daerah, maka anggotanya yang secara tim adalah terdiri komite-komite yang bersifat *ad hoc* sesuai bidang urusan atau tugas keahliannya dalam mendukung pencapaian program kebijakan Gubernur yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi di setiap SKPD. Hal ini dapat dilihat pada keanggotaan TGUPP bidang pencegahan korupsi yang diumumkan pada 3 Januari 2018 lalu, yakni Komite Pencegahan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang dari berbagai latar belakang profesi yakni: (1) Bambang Widodojanto, mantan YLBHI dan juga mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015; (2) Nursyahbani

Katjasungkana, Aktivis LSM HAM dan mantan Anggota DPR RI periode 2004-2009; (3) Oegroseno, Purnawirawan Polri dan pernah menjadi Wakil Kepala Polri periode 2013-2014 pensiun dengan pangkat terakhir Komjen; (4) Tatak Ujiyati, Peneliti Ahli tata pemerintahan; dan (5) Mohammad Yusup yang sudah pernah menjadi Ketua TGUPP di DKI periode 2014-2017 dan sebelumnya menjadi Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara.

### C. Kinerja TGUPP dan Akuntabilitas Publik

Keberadaan Staf Khusus atau Tim Gubernur umumnya kerap menjadi persoalan ketika dihadapkan pada masalah penganggaran dan sejumlah fasilitas pendukung yang harus dipenuhi untuk menunjang kegiatannya. Dalam konteks ini sering timbul kesalah pahaman terkait posisi dan nomenklatur penganggaran yang mengaturnya, khususnya terkait dengan kebutuhan Gubernur terhadap para ahli saat menyusun bersama DPRD.

Sebagaimana TGUPP juga sempat menimbulkan “ganjang-

ganjing” mengenai gaji atau tunjangan serta fasilitas yang bakal mendukungnya. Meskipun Pergub DKI telah mengatur pembiayaan operasional hingga gaji dibebankan melalui APBD, namun masalahnya pengalokasiannya masih menimbulkan persoalan, apakah melalui Bappeda ataukah Biro Administrasi Sekretariat Daerah? Bahkan ada usulan agar gubernur harus mencari mata anggaran untuk keperluan tersebut agar tidak membebani APBD.

Umumnya pemerintah sering melibatkan para tenaga ahli hanya dalam kegiatan-kegiatan untuk lingkup tertentu yang memerlukan masukan sesuai keahlian atau kepakarannya sehingga tidak banyak membutuhkan biaya besar apalagi tuntutan tunjangan. Namun, kebanyakan kepala daerah di tempat lain mengambil alternatif melalui dana operasional untuk membiayai staf khusus atau tim gubernur sebagai konsekuensi dari pembentukannya tanpa melihat mata anggaran di APBD.

Alokasi dana operasional kepala daerah untuk Tim atau Staf Khusus, Gubernur jelas dapat

mengurangi kegiatan biaya operasional Kepala daerah yang memerlukan pekerjaan tingkat tinggi, termasuk memenuhi aktivitas rutin saat keperluan strategis lainnya yang juga tidak kalah penting sebagai Kepala Daerah.

Demikian pula jika digunakan pembiayaan dari sumber lain, dengan justifikasi "tidak membebani anggaran daerah" akan menjadi keraguan publik untuk siapa Tim atau Staf Khusus bekerja di sekitar Kepala Daerah? Akan terjadi konflik kepentingan di lingkaran pemerintahan daerah antara kepala daerah, Tim atau Staf Khusus dan birokrasi di dalamnya ataupun pihak luar yang berkepentingan. Dalam konteks inilah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyatakan bahwa TGUPP yang mewadahi para ahli yang membantunya harus dibiayai APBD agar tidak bekerja seperti “partikelir” di lingkaran Gubernur. TGUPP harus bekerja sebagai tim yang memberi *support* pada sejumlah program prioritas pembangunan sesuai bidang keahliannya dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan menggunakan anggaran daerah, maka TGUPP juga kinerjanya harus transparan untuk kepentingan kemajuan pembangunan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ini untuk menghindari kesan TGUPP sekedar menampung tokoh-tokoh lokal yang hebat dan menikmati anggaran, sebagaimana “tim bayangan” kepala daerah (*shadow government*) di beberapa tempat yang seolah bekerja seperti partikelir layaknya *roving bandits* dan *local strongmen* untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Banyaknya permasalahan pembangunan yang diwarisi Kepala Daerah sebelumnya yang masih menyisakan persoalan tentu harus diselesaikan, selain harus menunaikan program baru yang dijanjikan oleh Kepala daerah baru. Di sini diperlukannya sejumlah Tim Ahli yang besarannya sesuai banyaknya masalah yang harus dibenahi dan memberikan alternatif solusi agar ditangani dengan tepat dan tuntas.

Demikian, itulah sejatinya TGUPP diperlukan oleh Gubernur

DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembangunan, dan dapat fokus pada langkah berikutnya pada program prioritas yang terdistribusi pada sejumlah perangkat daerah yang harus didampinginya agar memastikan keberlanjutan program tersebut hingga ke unit pelayanan terbawah dan masyarakat benar-benar mendapatkan imbas manfaat atas layanan-layanan program tersebut. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga kehadiran TGUPP menjadi semacam *delivery unit* Gubernur untuk memastikan program-program yang dijalankan.

## KESIMPULAN

Pembentukan TGUPP sebagaimana di beberapa daerah sebagai *supporting staff* merupakan Kewenangan (Diskresi) dari Gubernur sesuai dengan asas regulasi yang telah diatur lazimnya yang terjadi pada Pemerintah Pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IV Pemerintah Daerah, pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (6), Pasal 18

ayat (5) bahwa gubernur adalah jabatan politik dan sekaligus wakil pemerintah pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi.

Gubernur selaku Kepala Daerah sebagaimana dengan kewenangannya yang diatur menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga diperjelas dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 8 bahwa regulasi di tingkat daerah Provinsi oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur sehingga memungkinkan Gubernur selaku Kepala Daerah mengangkat Staf Khusus atau Tim Gubernur. TGUPP berperan sebagai *Supporting System* bagi berlangsungnya program pembangunan pada pemerintahan daerah. Sehingga kehadirannya merupakan bagian kebutuhan kepala daerah dalam konteks politik pemerintahan yang bersinergi ke dalam administrasi pemerintahan untuk mengawal program pembangunan daerah.

Pengangkatan TGUPP berdasarkan Pergub, maka terdapat norma dalam kerja pemerintahan sehingga pembebanan melalui APBD

adalah hal yang lazim untuk memberi *support* bagi kelangsungan program, dan dukungan perangkat penunjang lainnya sesuai bidang keahlian, sehingga sebagai tim dapat bekerja dan melakukan komunikasi secara rutin di sekitar kegiatan program pembangunan pemerintah daerah maupun kegiatan masukan informasi pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Apalagi TGUPP memiliki tanggungjawab profesional untuk menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun secara administrasi kepada Sekretaris Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Setiyono. 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit NUANSA
- Dennis F. Thompson. 2000. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Delly Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Henry Mintzberg. 1979. *The Structuring of Organizations*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku

Leo Agustino. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Muhamad Labolo. 2013. *Kekosongan Etikalitas Pemerintahan*. Jakarta: Wadi Press.

Sayfa Auliya Achidsti (2017) "Polemik Staf Khusus" Suara Publik Jum'at, 01 Desember 2017, <http://www.rmol.co/read/2017/12/01/316580/Polemik-Staf-Khusus-> (diunduh Minggu, 7 Januari 2017, pukul 21.00 WIB)

#### **Dokumen Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2014 Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (disahkan dan diundangkan pada 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58).

Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta yang berlaku

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang

Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Tentang Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Nomor 163 Tahun 2015  
Tentang Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Nomor 410 Tahun 2016  
Tentang Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Nomor 411 Tahun 2016  
Tentang Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Nomor 187 Tahun 2017  
Tentang Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Nomor 196 Tahun 2017  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Gubernur Provinsi  
DKI Nomor 187 Tahun 2017